



IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Novelina Mutiara Sariati Hutapea^{1*}, Desy Kartika Caronina Sitepu², Srikandi Karmeli Lusia Sianipar³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Simalungun, Pematangsiantar, Indonesia

Corresponding Author: novelinamutiarasariatihutapea@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received : 01 Oktober 2026

Acceptance : 17 Oktober 2026

Published : 17 Oktober 2026

Available online

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/moralita/index>

E-ISSN: 2302-6561

Cara mengutip:

Hutapea, S. M. N., Sitepu, C. K. D., Sianipar, L. K. S. (2026). IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM. MORALITA: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7(2), 178-190.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

ABSTRAK

Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menganalisis latar belakang pengaturan, proses pelaksanaan, serta konsekuensi yuridis kesepakatan diversi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan diversi dilatarbelakangi kebutuhan mengurangi dampak negatif proses peradilan formal terhadap perkembangan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi wajib diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan sepanjang memenuhi persyaratan hukum. Prosesnya dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, keluarga, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan keadilan restoratif. Kesepakatan dapat berupa perdamaian, pengembalian anak kepada orang tua, pendidikan atau pelatihan, maupun pelayanan masyarakat. Kesepakatan yang berhasil memungkinkan penghentian proses formal setelah memperoleh penetapan sesuai prosedur dan tetap membutuhkan pengawasan atas pelaksanaannya. Diversi dengan demikian memberikan alternatif pertanggungjawaban yang menekankan pemulihan, perlindungan anak, dan kepentingan korban tanpa menghapus kewajiban melaksanakan hasil musyawarah.

Kata Kunci: *Diversi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Anak.*

1. PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak memerlukan pendekatan berbeda dari penanganan terhadap pelaku dewasa (Saragih et al., 2025; Sitinjak et al., 2026). Anak berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial sehingga setiap respons hukum harus memperhitungkan kepentingan terbaik, kebutuhan pendampingan, serta peluangnya untuk kembali menjalani kehidupan secara wajar (Erdianti, 2020; Saputra & Mulyana, 2022). Dalam sistem peradilan pidana, tuntutan untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan anak tidak dapat dilepaskan dari kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hak anak. Faheem et al. (2022) menekankan karakteristik perkembangan anak yang membedakannya dari orang dewasa, sedangkan Ginting et al. (2023) memandang anak sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan terhadap pengaruh negatif sistem sosial dan hukum.

Perjalanan pengaturan peradilan anak di Indonesia memperlihatkan perubahan orientasi dari penanganan yang dominan formal menuju penyelesaian yang lebih memperhatikan pemulihan (Aji et al., 2026; Muchtar et al., 2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengenal perlakuan khusus bagi anak, tetapi proses penyelesaiannya masih terutama bertumpu pada mekanisme peradilan pidana. Pengalaman mengikuti rangkaian penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan pidana dapat menimbulkan beban psikologis maupun sosial, terutama ketika anak mengalami perlakuan yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Karena itu, pembaruan sistem peradilan pidana anak tidak cukup dilakukan dengan membedakan jenis sanksi; mekanisme penyelesaian perkaranya juga perlu diperhatikan (Muchtar et al., 2024; Rawanoko et al., 2021).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memperkenalkan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi berhubungan erat dengan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan kerugian, tanggung jawab anak, dan keterlibatan pihak-pihak terdampak (Ristama & Nugroho, 2026; Suhendar & Saragih, 2025). Pengaturan mengenai perlindungan anak juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga berkaitan dengan perkembangan pengaturan normatif diversifikasi.

Dalam perspektif hukum pidana, anak yang berkonflik dengan hukum bukan semata-mata pihak yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga subjek hak yang perlu mendapatkan perlindungan sepanjang proses penanganan perkaranya (Barbash, 2023; Kholil et al., 2024). UU SPPA mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pemahaman tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana memberi dasar untuk menentukan tanggung jawab hukum, tetapi penerapannya kepada anak harus tetap disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan sistem peradilan pidana anak (Hiariej, 2025).

Secara normatif, ketentuan mengenai diversi telah memberikan landasan bagi aparat penegak hukum. Meskipun demikian, masih diperlukan uraian yang menjelaskan alasan pembentukannya, bagaimana kewajiban mengupayakan diversi dijalankan di setiap tahapan pemeriksaan, dan apa akibat hukum ketika musyawarah menghasilkan kesepakatan atau justru mengalami kegagalan. Ketiga persoalan itu saling berkaitan karena perlindungan terhadap anak tidak cukup dinyatakan sebagai tujuan, melainkan harus dapat diterjemahkan menjadi prosedur dan akibat hukum yang jelas. Kajian ini memusatkan analisis pada hubungan ketiganya, bukan pada pengukuran tingkat keberhasilan diversi di suatu wilayah tertentu.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian bertujuan menganalisis latar belakang pengaturan hukum penerapan diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum, menguraikan proses pelaksanaan diversi, dan menjelaskan konsekuensi yuridis tercapainya kesepakatan diversi. Pembahasan diharapkan memperjelas posisi diversi sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan antara kepentingan terbaik anak, kepentingan korban, pertanggungjawaban pelaku, serta kepastian prosedural dalam sistem peradilan pidana anak.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan (library research) (Herman et al., 2026). Objek kajian adalah norma yang mengatur penyelesaian perkara anak melalui diversi, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Literatur hukum pidana anak dan bahan ilmiah lain digunakan untuk menafsirkan konteks, tujuan, serta implikasi ketentuan normatif tersebut.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi, membaca, dan mengelompokkan peraturan perundang-undangan, buku kepustakaan, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan diversi. Bahan yang terkumpul selanjutnya dibandingkan dan ditelaah menurut tiga fokus, yaitu dasar pengaturan, mekanisme pelaksanaan, dan konsekuensi yuridis kesepakatan. Analisis bersifat kualitatif-deskriptif dengan penalaran hukum yang sistematis dan logis untuk menjelaskan keterkaitan norma. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara, survei, ataupun data perkara lapangan; oleh karena itu, simpulannya terbatas pada hasil kajian normatif, bukan evaluasi empiris atas efektivitas penerapan diversi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Pengaturan Hukum Penerapan Diversi dalam Perkara Anak

Keberadaan diversi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang masih berkembang. Perilaku melanggar hukum pada anak dapat dipengaruhi keadaan keluarga, kemiskinan, lingkungan pergaulan, dan persoalan sosial lainnya (Abhishek & Balamurugan, 2024; Suhendar et al., 2023). Faktor-faktor

tersebut tidak selalu bekerja secara terpisah, sehingga respons terhadap tindak pidana anak perlu melihat kondisi yang melingkupi perbuatannya tanpa menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan akibat yang timbul. Dari sisi perlindungan, pengenalan terhadap latar belakang anak membantu mencegah respons hukum yang langsung memberi cap negatif dan mengabaikan potensi pembinaan.

Salah satu alasan mendasar pengaturan diversifikasi adalah kekhawatiran terhadap dampak proses peradilan pidana formal bagi anak. Pemeriksaan yang tidak ramah anak, keterbatasan pendampingan, hilangnya rasa aman, dan pemisahan dari keluarga berpotensi menghambat perkembangan psikologis. Persoalan yang patut dicermati meliputi risiko perlakuan keras pada tahap penyidikan, minimnya dukungan saat penuntutan, serta konsekuensi perampasan kemerdekaan ketika anak menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Gambaran tersebut memperlihatkan mengapa pilihan penyelesaian di luar peradilan menjadi relevan dalam pembentukan kebijakan. Akan tetapi, penelitian normatif ini tidak bermaksud menyimpulkan besarnya kejadian tersebut secara statistik.

UU SPPA menetapkan hak anak dalam proses peradilan pidana, termasuk perlakuan manusiawi menurut kebutuhan usianya, pemisahan dari orang dewasa, bantuan hukum yang efektif, pendampingan orang tua atau wali, serta perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Pengaturan itu juga menegaskan larangan pidana mati dan pidana seumur hidup terhadap anak, keharusan menjadikan penangkapan dan penahanan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat-singkatnya, serta penyelenggaraan proses peradilan secara objektif. Perlindungan identitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, aksesibilitas, kehidupan pribadi, dan kegiatan rekreasi merupakan bagian dari hak yang harus diperhatikan dalam proses penanganan perkara anak (Apakhayev et al., 2024).

Jaminan lain berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan tersebut mencakup larangan perlakuan tidak manusiawi, jaminan kebebasan sesuai hukum, bantuan hukum dan pendampingan khusus, serta hak anak memperoleh proses yang adil. Perlindungan dari pemberitaan identitas dan pelabelan, tersedianya sarana khusus, pemantauan perkembangan anak, serta pemeliharaan hubungan dengan orang tua atau keluarga memperlihatkan bahwa kepentingan anak tidak terbatas pada hasil akhir perkara, melainkan juga cara perkara diselesaikan (Republik Indonesia, 2002b, 2014).

Hak-hak tersebut membentuk landasan normatif bahwa tujuan penanganan perkara anak bukan semata menjatuhkan hukuman. Jika penyelesaian formal dilakukan tanpa mempertimbangkan tahap perkembangan anak, risiko yang muncul adalah pengucilan sosial, berkurangnya kepercayaan diri, terputusnya pendidikan, dan berkembangnya stigma sebagai pelaku kejahatan. Anak yang telah menjalani pidana pun menghadapi tantangan reintegrasi karena masyarakat dapat tetap memandangnya berdasarkan tindak pidana yang pernah dilakukan. Dalam konteks tersebut, diversifikasi berperan sebagai langkah yang berorientasi pada perlindungan perkembangan anak sekaligus memperhatikan hak pihak yang dirugikan.

Sebelum berlakunya UU SPPA, ruang pengalihan penanganan perkara anak di tingkat kepolisian terkait dengan kewenangan diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2002a). Namun, landasan semacam itu belum memberi pengaturan menyeluruh mengenai kewajiban, tahapan, dan akibat hukum diversi bagi penyidik, penuntut umum, serta hakim. Pada tingkat internasional, perlunya penanganan khusus perkara anak juga berkaitan dengan Konvensi Hak Anak, terutama Pasal 40 ayat (3), dan Beijing Rules, khususnya ketentuan mengenai pengalihan perkara dari proses pengadilan. Penyesuaian kebijakan nasional terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi bagian dari latar perubahan pengaturan peradilan anak.

UU SPPA kemudian memberi dasar yang lebih terstruktur dengan menetapkan bahwa upaya diversi tidak hanya ditempatkan dalam kewenangan penyidik, tetapi juga menjadi kewajiban pada tahapan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri sesuai syarat undang-undang. Dengan demikian, pengaturan diversi mengubah pola penyelesaian perkara dari pilihan diskresi yang terbatas menuju mekanisme yang memiliki arah perlindungan dan prosedur lebih jelas. Ketentuan Pasal 112 KUHP Nasional (Republik Indonesia, 2023) juga relevan dalam perkembangan pengaturan diversi sehingga penanganan perkara anak perlu ditempatkan dalam hubungan antara aturan khusus peradilan pidana anak dan hukum pidana nasional.

Secara konseptual, pengaturan diversi menunjukkan pergeseran orientasi kebijakan dari semata-mata pembalasan menuju penyelesaian yang memperhatikan kebutuhan anak dan korban. Perlu dipahami bahwa diversi tidak identik dengan pembebasan anak dari tanggung jawab. Justru mekanisme tersebut menempatkan pertanggungjawaban dalam bentuk yang memungkinkan anak memahami akibat perbuatannya, memperbaiki kerugian, dan mempertahankan hubungan sosial secara sehat. Perbedaannya terletak pada cara tanggung jawab diwujudkan: sistem formal mengutamakan proses peradilan, sedangkan diversi membuka ruang musyawarah dan pemulihan berdasarkan syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Oleh sebab itu, kepastian pengaturan perlu dibaca bersama tujuan kepentingan terbaik bagi anak. Kepastian hukum memberikan rambu bagi aparat mengenai perkara apa yang dapat ditempuh melalui diversi, siapa yang harus dilibatkan, dan bagaimana kesepakatan disahkan. Di sisi lain, prinsip perlindungan mengarahkan agar prosedur tersebut tidak dijalankan sebagai formalitas, melainkan benar-benar mempertimbangkan keadaan anak, kepentingan korban, dan lingkungan keluarga. Dua dimensi ini saling mendukung: perlindungan tanpa prosedur berisiko tidak seragam, sedangkan prosedur tanpa orientasi perlindungan berisiko kehilangan makna restoratifnya.

Keterkaitan ketentuan perlindungan anak dengan pengaturan diversi juga dapat dibaca melalui prinsip pembatasan intervensi negara. Dalam perkara yang memenuhi persyaratan, jalur formal bukan satu-satunya ruang untuk menegakkan tanggung jawab. Hukum menyediakan pilihan yang dapat mencegah dampak yang tidak perlu dari proses pengadilan, namun pilihan tersebut tetap mensyaratkan prosedur yang jelas. Dengan kata lain, alasan perlindungan tidak boleh ditafsirkan sebagai dasar untuk mengabaikan due process. Anak perlu mendapat penjelasan tentang tahapan perkara dan makna

kesepakatan, sedangkan korban tetap harus diperlakukan sebagai pihak yang kepentingannya relevan dalam pengambilan keputusan.

Pengakuan terhadap keberagaman keadaan anak juga mempunyai implikasi penting bagi konsistensi penerapan aturan. Dua anak dapat diduga melakukan tindak pidana dengan kategori serupa, tetapi memiliki latar keluarga, tingkat kedewasaan, dan dukungan sosial yang berbeda. Oleh sebab itu, hasil penelitian kemasyarakatan serta keterlibatan keluarga tidak semestinya dipandang sebagai pelengkap administratif. Keduanya membantu menunjukkan apakah bentuk kesepakatan realistis dijalankan. Penilaian demikian tidak mengubah syarat dasar yang ditentukan undang-undang, tetapi membuat penerapannya lebih selaras dengan tujuan pembinaan, perlindungan, dan pencegahan pengulangan perilaku melanggar hukum.

Proses Pelaksanaan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak

Sistem peradilan pidana anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara dengan memperhatikan pemulihan serta keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Kewajiban tersebut berlaku berdasarkan persyaratan Pasal 7 ayat (2), yaitu tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat ini berfungsi sebagai batas normatif agar mekanisme yang diterapkan sesuai dengan kategori perkara yang diatur undang-undang (Republik Indonesia, 2012).

Penentuan kemungkinan diversi tidak cukup didasarkan pada ancaman pidana. Pasal 9 UU SPPA mengarahkan penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Keempat pertimbangan tersebut dapat membantu aparat memahami kebutuhan pembinaan dan kondisi yang memungkinkan suatu kesepakatan dijalankan. Kategori tindak pidana berhubungan dengan berat-ringan persoalan, usia berkaitan dengan perkembangan anak, penelitian kemasyarakatan memberikan gambaran situasi individual, sedangkan dukungan sosial berkaitan dengan kelangsungan pelaksanaan hasil musyawarah.

Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kehadiran para pihak memiliki fungsi yang saling melengkapi. Anak memperoleh kesempatan untuk mengakui dan memahami dampak perbuatannya, korban dapat menyampaikan kepentingan serta kerugian yang dialami, keluarga berpartisipasi dalam pembinaan, sedangkan pendamping profesional membantu menjaga agar proses berjalan dengan mempertimbangkan kebutuhan anak. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa diversi merupakan proses dialog, bukan keputusan sepihak aparat penegak hukum.

Dalam musyawarah, sejumlah prinsip harus diperhatikan, yaitu kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran

pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Prinsip-prinsip itu membatasi kesepakatan yang dapat diambil. Suatu kesepakatan tidak dapat dinilai baik hanya karena perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan, tetapi perlu dilihat apakah korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingannya, apakah anak diperlakukan secara manusiawi, serta apakah tindakan yang disepakati layak untuk dilaksanakan (Republik Indonesia, 2012).

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali anak kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat. Pilihan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab anak dapat diwujudkan melalui pemulihan hubungan, penggantian kerugian, pembinaan, atau kontribusi sosial. Bentuk penyelesaian perlu ditentukan berdasarkan karakteristik kasus, kebutuhan korban, kapasitas anak, serta dukungan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Pada prinsipnya, kesepakatan diversi memerlukan persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya. UU SPPA menetapkan pengecualian terhadap persyaratan persetujuan korban untuk perkara berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau perkara dengan nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Pengaturan pengecualian menunjukkan adanya diferensiasi prosedur berdasarkan sifat perkara, tetapi tidak meniadakan kewajiban untuk memperhatikan kepentingan korban apabila memang terdapat pihak yang mengalami kerugian.

Untuk kategori perkara dalam pengecualian tersebut, kesepakatan diversi dapat dilaksanakan oleh penyidik bersama anak pelaku dan/atau keluarganya serta Pembimbing Kemasyarakatan, dengan kemungkinan melibatkan tokoh masyarakat. Atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, bentuk kesepakatan dapat mencakup pengembalian kerugian apabila terdapat korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, pendidikan atau pelatihan paling lama tiga bulan, atau pelayanan masyarakat paling lama tiga bulan. Bentuk-bentuk ini harus dipahami sebagai alternatif penyelesaian yang diatur secara normatif, bukan sebagai sanksi yang boleh ditentukan secara sewenang-wenang.

Tahap berikutnya adalah menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi. Berdasarkan ketentuan prosedural UU SPPA, kesepakatan disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan kepada pengadilan negeri yang berwenang paling lama tiga hari sejak kesepakatan dicapai. Pengadilan kemudian menetapkan paling lama tiga hari sejak kesepakatan diterima. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam jangka waktu tiga hari setelah ditetapkan. Dengan penetapan tersebut, pejabat terkait memperoleh dasar untuk menerbitkan penghentian penyidikan atau penuntutan sesuai tahapan perkara.

Keberhasilan musyawarah harus dibedakan dari penyelesaian seluruh kewajiban hukum. Kesepakatan yang telah mendapat penetapan tetap menuntut pelaksanaan secara nyata. Pengawasan proses diversi dan pelaksanaan hasilnya berada pada atasan langsung

pejabat di masing-masing tahapan pemeriksaan, sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama pelaksanaan berlangsung. Apabila kesepakatan tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang diatur. Pengawasan ini penting karena manfaat diversi hanya dapat diwujudkan jika tindakan yang disepakati benar-benar dilaksanakan.

Pelaksanaan diversi juga memiliki batas waktu. UU SPPA mengatur bahwa proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak dimulai. Apabila upaya diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau hasil kesepakatannya tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana anak dilanjutkan menurut aturan yang berlaku. Dalam tahap penyidikan, penyidik meneruskan proses hingga pelimpahan perkara kepada penuntut umum. Pada tahap penuntutan, penuntut umum melanjutkan pelimpahan perkara ke pengadilan dengan menyertakan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Dengan demikian, diversi tidak menggantikan keseluruhan sistem peradilan pidana anak, melainkan menyediakan jalur penyelesaian alternatif dalam kondisi yang telah ditentukan.

Dari rangkaian tersebut terlihat bahwa diversi memuat tiga lapisan prosedural yang harus dibedakan: pemeriksaan kelayakan berdasarkan syarat undang-undang, proses musyawarah untuk merumuskan tindakan pemulihan, dan pelaksanaan kesepakatan yang diawasi sampai tuntas. Perbedaan ini membantu menjelaskan mengapa kesepakatan tidak cukup diperlakukan sebagai dokumen administratif. Tanpa asesmen awal yang memadai, musyawarah berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan anak dan korban; tanpa pengawasan, kesepakatan berisiko tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, keberhasilan diversi dalam kerangka normatif ditentukan oleh keterpaduan ketiga tahap tersebut.

Dalam tiap tingkat pemeriksaan, tanggung jawab aparat perlu dipahami secara berjenjang. Penyidik memiliki peran awal untuk menilai syarat perkara dan memfasilitasi proses pada tahap penyidikan. Apabila perkara berlanjut, penuntut umum dan hakim tetap memiliki kewajiban mempertimbangkan upaya diversi sesuai kewenangannya. Mekanisme berjenjang tersebut memperkecil kemungkinan terlewatnya kesempatan penyelesaian di luar pengadilan pada perkara yang memenuhi syarat. Namun, keberulangan kesempatan mengupayakan diversi tidak berarti bahwa hasil musyawarah dapat dipaksakan. Kesepakatan tetap harus didasarkan pada kondisi dan persetujuan yang dipersyaratkan oleh undang-undang.

Keberadaan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi penting dari tahap asesmen hingga pelaksanaan hasil kesepakatan. Pada awal proses, penelitian kemasyarakatan memberikan informasi mengenai keadaan anak, keluarga, dan lingkungan. Dalam musyawarah, informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk merumuskan tindakan yang proporsional. Setelah kesepakatan ditetapkan, fungsi pendampingan dan pengawasan membantu memastikan bahwa kewajiban yang disepakati memiliki tindak lanjut. Hubungan antartahap tersebut menunjukkan bahwa diversi bukan hanya forum pertemuan pihak terkait, tetapi rangkaian tindakan hukum dan sosial yang memerlukan kesinambungan.

Selain itu, pencatatan hasil musyawarah sebaiknya mampu membedakan antara pernyataan kesediaan para pihak, bentuk tindakan yang disepakati, jangka waktu, dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan. Penjelasan demikian merupakan implikasi prosedural dari kewajiban pemantauan, bukan penambahan syarat substantif di luar UU SPPA. Kejelasan kesepakatan membantu mengurangi perbedaan penafsiran tentang apakah suatu kewajiban telah dipenuhi. Sebaliknya, perumusan yang kabur dapat menimbulkan kesulitan ketika Pembimbing Kemasyarakatan harus melaporkan ketidakpatuhan. Dengan demikian, ketertiban administrasi berfungsi mendukung pemulihan dan kepastian hukum, bukan sekadar melengkapi berkas perkara.

Konsekuensi Yuridis Tercapainya Kesepakatan Diversi

Konsekuensi yuridis utama dari tercapainya kesepakatan diversi adalah adanya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju mekanisme di luar peradilan (Smith, 2021), (Sulistiani & Fakhriah, 2023). Pergeseran tersebut tidak menghilangkan sifat hukum dari perkara yang ditangani, melainkan mengubah jalur penyelesaiannya berdasarkan syarat dan prosedur yang telah ditetapkan. Perbedaan ini penting karena diversi tidak dapat dipahami sebagai membenaran atas tindak pidana atau pelepasan otomatis dari seluruh tanggung jawab. Anak tetap diharapkan mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui tindakan yang disepakati bersama pihak terkait.

UU SPPA menjelaskan tujuan diversi, antara lain mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Hafilatunnisa & Fathurrahman, 2026). Tujuan tersebut menempatkan keberhasilan proses tidak hanya pada berhentinya perkara formal, tetapi juga pada sejauh mana tindakan yang disepakati mendukung pemulihan hubungan dan pembinaan anak. Oleh karena itu, keputusan menyelesaikan perkara melalui diversi harus memperhatikan dimensi sosial, pendidikan, dan hukum sekaligus.

Perspektif keadilan restoratif memberikan landasan konseptual terhadap akibat hukum tersebut. Penyelesaian yang restoratif mempertemukan pihak-pihak terkait agar dapat mendiskusikan konsekuensi perbuatan serta cara memperbaiki keadaan. Aviandri (2007) menekankan nilai pembelajaran dalam praktik keadilan restoratif dan diversi. Dengan pendekatan ini, korban tidak semata diposisikan sebagai objek proses pidana, tetapi memperoleh kesempatan menyampaikan kebutuhan pemulihan; sementara anak didorong memahami kesalahannya dan menjalani tindakan yang disepakati sebagai wujud tanggung jawab.

Herlina (2004) mengemukakan bahwa program diversi dapat bernilai restoratif apabila mendorong pertanggungjawaban pelaku, memberikan kesempatan memperbaiki kerugian melalui tindakan positif, melibatkan korban, menjaga hubungan keluarga, memenuhi kebutuhan pihak yang dirugikan, dan membuka ruang rekonsiliasi masyarakat. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak dapat diukur secara sempit melalui pencapaian perdamaian tertulis. Pada tingkat normatif, kualitas kesepakatan juga berkaitan dengan keseimbangan kepentingan dan kelayakan

bentuk pemulihan yang disepakati. Dengan demikian, kesepakatan yang baik harus dapat dijalankan serta tidak menempatkan anak maupun korban dalam posisi yang dirugikan kembali.

Akibat positif yang diharapkan dari diversi meliputi berkurangnya paparan anak terhadap proses peradilan yang panjang, terlindunginya kesinambungan pendidikan, terjaganya hubungan dengan keluarga, dan menurunnya risiko pelabelan negatif. Kesempatan tetap mengikuti kegiatan sehari-hari dapat membantu anak melanjutkan proses perkembangan sosial secara wajar. Namun, manfaat tersebut merupakan tujuan dan implikasi yang dapat ditarik dari kerangka peraturan; penelitian ini tidak menggunakan data lapangan untuk mengukur apakah setiap kesepakatan diversi benar-benar menghasilkan dampak-dampak tersebut. Pembedaan antara tujuan normatif dan bukti empiris perlu dipertahankan agar kesimpulan tidak melampaui metode penelitian yang digunakan.

Dari sudut hukum acara, penetapan hasil kesepakatan diversi memberikan dasar bagi tindak lanjut pada tahapan penyidikan atau penuntutan. Penghentian proses formal dilakukan melalui prosedur yang telah ditentukan dan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan serta pelaksanaan kesepakatan. Ketika kesepakatan tidak dijalankan, aparat yang bertanggung jawab dapat menindaklanjuti keadaan tersebut sehingga perkara kembali pada mekanisme peradilan pidana anak. Artinya, akibat hukum diversi bersifat terkait dengan keberhasilan proses dan kepatuhan atas hasil musyawarah, bukan sekadar kesediaan para pihak untuk berdamai pada saat pertemuan berlangsung.

Konsekuensi ini sekaligus menggambarkan pentingnya kepentingan korban. Pengalihan dari proses peradilan tidak seharusnya meniadakan pemulihan hak korban atau menghambat kesempatan korban memperoleh keadilan. Kesepakatan perlu merumuskan tanggung jawab secara jelas, termasuk bentuk pemulihan yang dapat diterima dan cara melaksanakannya. Keadilan bagi anak dan bagi korban dalam pendekatan restoratif bukan dua tujuan yang harus saling meniadakan. Keduanya perlu ditempatkan dalam proses yang memberikan ruang partisipasi, kejelasan kewajiban, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan tiga akibat yang saling terkait. Pertama, pada aspek prosedural, diversi memungkinkan penyelesaian perkara di luar peradilan sesuai syarat hukum. Kedua, pada aspek perlindungan, mekanisme ini dirancang untuk mengurangi risiko stigmatisasi serta mempertahankan peluang anak menjalani pendidikan dan kehidupan sosial. Ketiga, pada aspek pertanggungjawaban, kesepakatan menciptakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan diawasi agar tujuan pemulihan tercapai. Ketiga aspek tersebut menjelaskan mengapa pengaturan diversi tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai syarat perkara, persetujuan para pihak, penetapan pengadilan, dan tindak lanjut apabila kesepakatan tidak dipenuhi.

Dari sisi hubungan antara perlindungan dan pertanggungjawaban, diversi perlu ditempatkan sebagai mekanisme yang mempunyai dua arah kepentingan. Anak berhak memperoleh penanganan yang tidak merusak peluang perkembangannya, sementara korban berhak memperoleh pengakuan atas akibat tindak pidana dan kesempatan menyampaikan kebutuhan pemulihan. Keterlibatan kedua pihak memungkinkan proses

yang lebih seimbang daripada sekadar memilih penghentian perkara tanpa pemulihan. Oleh karena itu, penilaian terhadap kesepakatan tidak cukup melihat kesediaan menandatangani dokumen; perhatian juga harus diberikan kepada kelayakan tindakan yang dijanjikan dan kemungkinan pelaksanaannya.

Ruang keberlanjutan perlindungan juga perlu diperhatikan setelah musyawarah selesai. Apabila kesepakatan berupa pendidikan, pelatihan, atau pengembalian kepada keluarga, tujuan pembinaan tidak berhenti pada pemenuhan administrasi. Di dalam kerangka normatif yang dianalisis, keluarga dan unsur pendampingan mempunyai fungsi menjaga agar anak tetap berada pada lingkungan yang memungkinkan pertumbuhan positif. Hal ini relevan dengan alasan awal pembentukan diversi, yakni menghindari dampak negatif penanganan formal yang tidak perlu. Namun, penilaian mengenai perubahan perilaku anak atau kepuasan korban tetap membutuhkan data empiris tersendiri sehingga tidak dapat diklaim sebagai hasil penelitian kepustakaan ini.

4. KESIMPULAN

Pengaturan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dilandasi kebutuhan untuk mengurangi dampak negatif penanganan pidana formal serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan dasar hukum agar diversi diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Mekanismenya dilakukan melalui musyawarah restoratif yang melibatkan anak, keluarga, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, serta menghasilkan bentuk pemulihan atau pembinaan yang dituangkan dalam kesepakatan dan memperoleh penetapan sesuai prosedur. Secara yuridis, keberhasilan diversi memungkinkan penyelesaian perkara di luar proses peradilan formal, membantu menghindarkan anak dari stigma dan perampasan kemerdekaan, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan. Apabila musyawarah gagal atau kesepakatan tidak dipenuhi, proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan menurut peraturan yang berlaku. Karena itu, pelaksanaan diversi memerlukan konsistensi penerapan persyaratan hukum, perlindungan kepentingan korban, dan pengawasan atas pemenuhan kesepakatan. Kajian selanjutnya dapat menelaah praktik pelaksanaan diversi secara empiris untuk menilai apakah perlindungan, pemulihan, dan pertanggungjawaban tersebut benar-benar terwujud.

REFERENSI

- Abhishek, R., & Balamurugan, J. (2024). Impact of social factors responsible for Juvenile delinquency-A literature review. *Journal of education and health promotion*, 13, 102.
- Aji, W. S., Wahyudi, S., & Retnaningrum, D. H. (2026). RETHINKING RESTORATIVE JUSTICE FOR JUVENILE OFFENDERS IN INDONESIA: TOWARD A BEST-INTEREST-OF-THE-CHILD FRAMEWORK. *Veredas do Direito*, 23, e233684-e233684.

- Apakhayev, N., Adilova, K., Bugybay, D., Toktybaev, A., & Kopbayev, D. (2024). The problem of protecting the rights and legitimate interests of the child in the family and outside it. *Danube*, 15(3), 221-236.
- Barbash, D. (2023). Conflict between morality and law in criminal proceedings: theoretical aspects and practical examples. *Socrates*, 2023(1-27), 9-16.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Faheem, M., Akram, W., Akram, H., Khan, M. A., Siddiqui, F. A., & Majeed, I. (2022). Gender-based differences in prevalence and effects of ADHD in adults: A systematic review. *Asian journal of psychiatry*, 75, 103205.
- Ginting, L. D. C. U., Nasution, V. A., Suhendar, A., Nasution, A. R., & Ramadhan, A. R. (2023). Women in the Public Sphere: Gender Equality in Islamic Theology.
- Hafilatunnisa, B., & Fathurrahman, F. (2026). Analisis Yuridis Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, 3(4), 378-389.
- Herman, K. M. S., Suwardi, I., Suherman, A., Savitri, B., & Krispono, E. (2026). Integration of normative and empirical approaches in modern legal research. *Journal of Law and Social Politics*, 4(3), 473-484.
- Kholil, S., Ismail, I., Dalimunthe, M. A., Suhendar, A., & Rambe, R. F. A. K. (2024). Strengthening Religious Moderation through PTKIN and SIT Collaboration to Build Social Harmony. *JUPI (Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi)*, 9(2), 228-236.
- Muchtar, S., Irwansyah, I., Yunus, A., Arifin, A. P., & Faried, M. (2024). Juvenile Criminal Responsibility in Justice Systems: A Comparative Study of Judicial Interpretations in Indonesia and Australia. *Jambe Law Journal*, 7(2), 371-394.
- Rawanoko, E. S., Komalasari, K., Al-Muchtar, S., & Bestari, P. (2021). The use of social media in ethic digital perspective. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 148-157. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.40036>
- Ristama, Y., & Nugroho, H. (2026). Diversion Process as a Transformative Reform of the Criminal Justice System for Children in Conflict with the Law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 14(1), 57-73.
- Saputra, A., & Mulyana, M. T. (2022). Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *De Juncto Delicti: Journal of Law*, 2(1), 1-13.
- Saragih, K. W., Suhendar, A., Damanik, J., Girsang, R. N., Saragi, S. R., & Ningrum, W. C. (2025). Juvenile Delinquency in the Perspective of Criminology in Indonesia: A Systematic Literature Review. *Journal Analytica Islamica*, 14(1), 208-218.
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Wahyuni, K., Suhendar, A., Hermes, C. D., Simbolon, N. M., ... Sitinjak, H. (2026). Sosialisasi Pentingnya Pendidikan Hukum Tentang Kenakalan Remaja Sejak Dini Bagi Peserta Didik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 6(1), 108-117.
- Smith, R. (2021). Diversion, rights and social justice. *Youth Justice*, 21(1), 18-32.
- Suhendar, A., & Saragih, K. W. (2025). THE CONTRIBUTION OF THE FIRST PRINCIPLE OF PANCASILA TO THE FORMATION OF MODERATE RELIGIOUS CHARACTER IN THE DISRUPTION ERA. *Journal Analytica*

Islamica, 14(2), 1215-1225.

Suhendar, A., Syam, A. M., & Ritonga, A. R. (2023). Efektivitas Instagram Sebagai Ruang Motivasi Hijrah Mahasiswa IAIN Lhokseumawe. *Komunika*, 19(02), 12-20.

Sulistiani, L., & Fakhriah, E. L. (2023). The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of Ultimum Remedium. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 10(3), 300-320.